

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada wawancara dikantor Notaris Rusman, S.H., M.Kn yang dihadiri oleh Notaris Dasman, S.H., M.Kn. maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan protokol notaris dari Notaris Dasman, S.H., M.Kn kepada Notaris Rusman, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 bertempat di kantor Notaris Dasman S.H., M.Kn disebabkan karena Notaris Dasman, S.H., M.Kn. telah berakhir masa jabatannya (pensiun).

Secara prosedur, pelaksanaan peralihan protokol Notaris di Kota Padang yang dilakukan dalam penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun prosedur peralihan protokol notaris yang dikarenakan notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai notaris, yaitu :

- a. Notaris yang mengalihkan protokol notaris menunjuk notaris penerima peralihan protokol notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Notaris yang mengalihkan protokol notaris mengajukan permintaan penyerahan protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).
- c. Notaris yang mengalihkan protokol notaris membuat berita acara yang ditandatangani oleh notaris penerima peralihan dan disaksikan serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).
- d. Notaris yang mengalihkan protokol notaris menyerahkan protokol notaris kepada notaris penerima peralihan protokol notaris.

2. Notaris penerima peralihan protokol notaris wajib bertanggung jawab dibagian administrasi serta menyimpan dan menjaga protokol notaris yang telah dia terima. Notaris yang menerima protokol notaris tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan akta yang tidak dibuatnya, dia hanya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan bersama dengan pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta yang bermasalah yang terdapat pada protokol notaris yang sudah dialihkan kepadanya.
3. Notaris penerima dan penyimpan protokol notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan jika adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

Seharusnya ketentuan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya perlu dibuat peraturan khusus tentang peraturan dan perlindungan hukum kepada notaris penerima peralihan protokol notaris, karena berguna untuk melindungi notaris penerima peralihan protokol notaris yang terdapat suatu permasalahan hukum baik dibidang hukum perdata maupun dibidang hukum pidana. Terkait keterlambatan proses pengalihan akta sebaiknya pemerintah lebih memberi celah untuk mempercepat proses pungurusan pengalihan akta dari Notaris yang mengalihkan ke notaris penerima peralihan.

Seharusnya ada aturan khusus yang mengatur secara tertulis lebih lanjut mengenai pemberian protokol notaris terhadap peralihan protokol yang dibuatnya

semasa bertugas kepada pemegang protokol ketika terjadi kehilangan atau pun kerusakan dikemudian hari ditangan pemegang protokol notaris. Hal ini agar memberikan perlindungan hukum bagi pemberi protokol notaris dikarenakan setelah beralih maka pemberi tidak dapat bertanggung jawab untuk kondisi apapun yang terjadi pada protokol notarisnya. Sama halnya pemberi protokol, maka bagi penerima protokol juga hendaknya diberikan peraturan khusus dan tertulis mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penerima protokol. Hal ini agar penerima dapat memiliki rasa lebih bertanggung jawab lagi pada amanah yang diberikan. Sehingga ketika terjadi keadaan dimana protokol yang dipegangnya hilang atau rusak maka penerima protokol tau langkahlangkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

